

Legislasi dalam Pemerintahan Islam: Antara Otoritas Wahyu dan Dinamika Sosial

Astri Aulia¹, Nurul Aziza², Kurniati³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Histori Naskah

Diserahkan:
19-07-2025

Direvisi:
13-10-2025

Diterima:
14-10-2025

ABSTRACT

This study is motivated by the complexity of the legislative system in Islamic governance, which integrates divine revelation with the dynamic needs of society. Unlike secular legal systems that rely solely on human rationality, Islamic legislation is rooted in the Qur'an and Sunnah, and further developed through ijihad methods such as ijma', qiyas, and maqashid al-shari'ah. The objective of this research is to examine the fundamental principles of legislation in Islam, its relationship with public policy, and the challenges of its implementation in contemporary Muslim-majority states. The research applies a normative juridical method, supported by conceptual and sociological approaches, with qualitative descriptive analysis. The findings reveal that the Islamic legislative system is flexible and responsive to social change while maintaining its normative integrity through instruments such as maqashid al-shari'ah and siyasah syar'iyah. Islamic legislation demonstrates the capacity to adapt to modern governance frameworks, as long as it remains grounded in the values of justice, public interest, and human rights protection.

Keywords : Islamic Legislation, Sharia Law, Maqashid al-Shari'ah, Islamic Governance, Social Dynamics

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas sistem legislasi dalam pemerintahan Islam yang mengintegrasikan otoritas wahyu dengan dinamika sosial masyarakat. Tidak seperti sistem hukum sekuler, legislasi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta diperkaya dengan ijtihad melalui metode seperti ijma', qiyas, dan *maqashid al-shari'ah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip dasar legislasi dalam Islam, keterkaitannya dengan kebijakan publik, serta tantangan penerapannya dalam negara-negara Muslim kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung pendekatan konseptual dan sosiologis, dengan analisis data secara kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem legislasi Islam bersifat fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, dengan tetap menjunjung nilai-nilai syariat melalui instrumen *maqashid al-shari'ah* dan *siyasah syar'iyah*. Legislasi Islam memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan modern tanpa kehilangan integritas normatifnya, asalkan tetap berada dalam kerangka nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Legislasi Islam, Hukum Syariah, *Maqashid al-Shari'ah*, Pemerintahan Islam, Dinamika Sosial

Corresponding Author : Astri Aulia, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, e-mail: 10200122107@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan Islam, legislasi atau proses pembentukan hukum memiliki dimensi yang sangat mendalam dan kompleks karena menyangkut pengintegrasian antara wahyu Ilahi yakni Alquran dan sunah sebagai sumber hukum utama dan kebutuhan sosial masyarakat yang terus berubah. Tidak seperti sistem hukum sekuler yang mengandalkan rasionalitas manusia semata, sistem legislasi dalam Islam bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman normatif, serta dilengkapi oleh perangkat ijtihad seperti *ijma'*, *qiyas*, dan *istihsan* (Khallāf, 2004; Muhyidin, 2019). Perpaduan antara wahyu dan rasio ini menunjukkan bahwa sistem legislasi dalam Islam bukanlah sistem hukum yang statis, melainkan dinamis dan kontekstual.

Salah satu tantangan utama dalam memahami sistem legislasi Islam adalah bagaimana ia diletakkan dalam kerangka pemerintahan yang tidak bersifat teokratis murni namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam sejarahnya, pemerintahan Islam klasik seperti Khilafah Rasyidah, Umayyah, dan Abbasiyah telah menerapkan sistem legislasi dengan berbagai bentuk dan tingkat otonomi. Khalifah, sebagai kepala negara, memiliki peran dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam wahyu (Nurhadi & Dalimunthe, 2020), selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah (Shidiq, 2019). Hal ini menjadi titik temu antara hukum normatif dan kebutuhan administratif kenegaraan.

Namun demikian, dinamika sosial dan politik umat Islam mengalami perkembangan pesat, khususnya pada era modern. Negara-negara Muslim kontemporer kini mengadopsi sistem demokrasi, konstitusi, dan parlemen sebagai bagian dari mekanisme legislasi. Di sinilah letak problematikanya: bagaimana prinsip-prinsip legislasi Islam dapat diakomodasi dalam sistem pemerintahan modern tanpa mengabaikan otoritas wahyu sebagai sumber hukum tertinggi? Misalnya, negara seperti Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi Pancasila dan memiliki parlemen sebagai lembaga legislasi, harus menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Islam (Syarif, 2015). Begitu pula negara-negara seperti Mesir, Pakistan, dan Iran memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan prinsip syariah dalam proses legislasi nasional mereka.

Problematika ini menjadi semakin relevan mengingat munculnya tuntutan dari sebagian umat Islam yang menginginkan penerapan hukum Islam secara menyeluruh (*kaffah*) di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam legislasi negara. Namun di sisi lain, terdapat juga kekhawatiran bahwa penerapan hukum Islam secara formalistik dapat menciptakan ketegangan sosial dan konflik kepentingan, terutama di masyarakat multikultural (Jufri, 2017). Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa sistem legislasi Islam memiliki mekanisme fleksibel yang memungkinkan adaptasi terhadap konteks lokal melalui metode ijtihad dan *maqashid al-syariah*, yakni prinsip-prinsip tujuan hukum Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, sistem legislasi Islam tidak hanya berorientasi pada aspek normatif-teologis, tetapi juga menekankan keadilan sosial, kemaslahatan umum, dan penghapusan kemudharatan (Arfa & Nas, 2021). Hal ini memberikan ruang bagi negara untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang tidak secara eksplisit tertulis dalam al-Qur'an dan Sunnah, selama tetap menjaga esensi nilai-nilai syariah (Siregar, 2024). Contohnya adalah pembentukan undang-undang perlindungan lingkungan, regulasi lalu lintas, sistem perpajakan modern, dan sebagainya, yang semuanya dapat dikembangkan melalui prinsip masalah mursalah.

Lebih lanjut, perdebatan tentang otoritas dalam legislasi juga menjadi pokok bahasan penting. Siapakah yang berwenang untuk menetapkan hukum dalam konteks pemerintahan Islam? Apakah hanya ulama sebagai penjaga syariah, ataukah juga pemimpin politik dan parlemen sebagai representasi rakyat? Dalam sejarah Islam klasik, otoritas hukum cenderung berada di tangan fuqaha (ahli hukum Islam), sementara dalam sistem pemerintahan modern,

proses legislasi dilakukan melalui mekanisme demokratis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana relasi antara otoritas keagamaan dan otoritas kenegaraan dapat disinergikan dalam kerangka legislasi Islam (Fathony, 2018).

Selain itu, perlu dikaji pula bagaimana sistem legislasi Islam mampu menanggapi isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan pluralisme hukum. Dalam hal ini, pendekatan fiqh kontekstual dan pembacaan ulang terhadap teks-teks klasik menjadi sangat penting agar sistem legislasi Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Para pemikir modern seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Abduh, dan Fazlur Rahman telah mengembangkan pendekatan ijtihad modern untuk menjawab tantangan tersebut, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariah (Sarah & Isyanto, 2022).

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan untuk membangun sistem legislasi yang adil, partisipatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer tanpa kehilangan akar spiritualitas dan nilai-nilai Islam. Di tengah arus globalisasi dan sekularisasi hukum, penting bagi umat Islam untuk kembali menggali khazanah pemikiran hukum Islam yang kaya dan fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial. Dengan memahami sistem legislasi dalam pemerintahan Islam secara holistik—baik dari sisi historis, teoritis, maupun aplikatif—diharapkan akan lahir model legislasi Islam yang kontekstual, demokratis, dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip dasar legislasi dalam pemerintahan Islam, hubungan antara hukum syariah dan kebijakan publik, serta relevansi dan tantangan penerapannya dalam konteks negara-negara Muslim kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum Islam serta memberikan landasan konseptual bagi pembentukan legislasi yang responsif terhadap dinamika masyarakat Muslim masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang menjadi dasar pembentukan legislasi dalam pemerintahan Islam (Wiradipradja, 2015). Pendekatan ini dipilih karena isu utama penelitian berkaitan dengan hubungan antara sumber hukum ilahi (wahyu) dan praktik legislasi dalam sistem pemerintahan. Penelitian yuridis normatif memungkinkan analisis mendalam terhadap teks-teks hukum primer seperti Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*, serta sumber hukum sekunder seperti karya para ulama klasik dan kontemporer mengenai teori legislasi Islam. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memeriksa hukum Islam sebagai doktrin normatif, tetapi juga menelaah bagaimana norma-norma tersebut berinteraksi dengan sistem pemerintahan modern yang bersifat dinamis dan demokratis. Kajian ini juga menempatkan *maqashid al-shari'ah* sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana tujuan hukum Islam dapat diwujudkan dalam konteks kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini didukung oleh pendekatan konseptual dan historis-komparatif untuk memperkaya pemahaman terhadap konteks sosial, politik, dan kelembagaan dari proses legislasi Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan prinsip-prinsip teoritis seperti *siyasah syar'iyah*, ijtihad, dan masalah-mursalah yang menjadi landasan pembentukan hukum dalam pemerintahan Islam. Sementara itu, pendekatan historis dan komparatif digunakan untuk menelusuri evolusi sistem legislasi dalam berbagai periode pemerintahan Islam mulai dari masa Khulafaur Rasyidin hingga negara-negara Muslim modern seperti Mesir, Indonesia, dan Iran — guna mengidentifikasi bentuk adaptasi hukum Islam terhadap dinamika sosial dan politik. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menginterpretasikan data tekstual dari literatur, dokumen hukum, dan kajian akademik untuk membangun pemahaman integratif tentang bagaimana legislasi Islam dapat bersifat fleksibel tanpa kehilangan integritas normatifnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Normatif Sistem Legislasi dalam Pemerintahan Islam

Sistem legislasi dalam pemerintahan Islam dibangun di atas fondasi normatif yang bersumber dari wahyu ilahi, yang menandai perbedaan fundamental antara sistem hukum Islam dengan sistem hukum positif yang dibangun atas dasar sekularisme atau humanisme semata. Landasan paling mendasar adalah Al-Qur'an, sebagai kitab suci yang mengandung dimensi hukum (*al-ahkam*) yang mengatur relasi manusia dengan Allah (ibadah), sesama manusia (*mu'amalah*), hingga relasi individu dengan negara (*siyasah*) (Firdaus, 2020). Dalam kerangka legislasi, Al-Qur'an tidak hanya memuat norma-norma substantif seperti larangan riba, kewajiban menegakkan keadilan, dan pengaturan warisan, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip metodologis yang menjadi pedoman dalam merumuskan hukum seperti asas keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan penolakan bahaya (*dar' al-mafāsid*). Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber hukum utama, tetapi juga menetapkan kerangka etis dan nilai dasar bagi keseluruhan sistem legislasi dalam pemerintahan Islam (Abdul Muin Salim, 2022).

Sumber normatif kedua yang memiliki otoritas yang sangat kuat dalam sistem legislasi Islam adalah Sunnah Rasulullah SAW, yaitu segala ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi yang berkaitan dengan aspek hukum dan tatanan masyarakat. Rasulullah sebagai utusan Allah tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga berfungsi sebagai legislator (*musyarri'*) dalam konteks praktikal. Dalam banyak kasus, Sunnah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global atau mujmal, mengkhususkan ayat-ayat yang umum (*'amm*), dan terkadang bahkan menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Dalam konteks pemerintahan, Sunnah Nabi menunjukkan bagaimana kekuasaan dijalankan secara adil, bagaimana hukum ditegakkan, serta bagaimana diplomasi dan pengelolaan negara dilakukan (Kamali, 1991). Dengan demikian, Sunnah menjadi sumber normatif yang menyempurnakan sistem legislasi Islam, karena ia merepresentasikan aplikasi konkret dari nilai-nilai Qur'ani dalam konteks sosial-politik.

Ijma', atau konsensus para ulama, merupakan pilar normatif ketiga dalam sistem legislasi Islam. Ijma' lahir dari prinsip syura (musyawarah) yang merupakan bagian integral dalam struktur pemerintahan Islam. Ia mencerminkan otoritas kolektif umat dalam memahami dan menetapkan hukum, khususnya ketika tidak ditemukan nash yang eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam konteks legislatif, ijma' menjadi instrumen penting untuk menyatukan pendapat ulama dari berbagai madzhab dalam satu kesepakatan hukum yang mengikat. Misalnya, ijma' digunakan dalam merumuskan sistem distribusi zakat negara, pengakuan atas sistem syura dalam pemilihan pemimpin, hingga kesepakatan tentang larangan narkoba dan bentuk kejahatan modern lainnya yang belum ada di masa Nabi (Jazuni, 2005). Oleh sebab itu, ijma' berfungsi sebagai legitimasi hukum yang kuat dalam pemerintahan Islam, sekaligus menjadi jembatan antara teks-teks wahyu dan realitas zaman.

Selanjutnya, Qiyas atau analogi hukum menjadi metode normatif yang sangat penting dalam sistem legislasi Islam, terutama dalam menghadapi perkembangan sosial dan teknologi yang terus berubah. Qiyas dilakukan dengan cara mengidentifikasi '*illat* (alasan hukum) dari suatu kasus yang telah ada dasar hukumnya, kemudian menerapkannya pada kasus baru yang memiliki '*illat* serupa. Dalam konteks pemerintahan, qiyas memungkinkan pemerintah Islam merumuskan undang-undang baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, seperti hukum mengenai *cybercrime*, kejahatan digital, atau perdagangan manusia (Busman Edyar, 2021). Namun qiyas dalam sistem Islam bukan hanya penalaran logis biasa, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip syariat dan diarahkan untuk menjaga *maqashid al-shari'ah*. Oleh karena itu, qiyas menjadi alat metodologis yang sah dan fungsional dalam kerangka legislasi Islam yang dinamis.

Selain itu, istihsan dan istishlah juga menjadi bagian dari perangkat normatif yang memberi ruang ijtihad lebih luas dalam sistem legislasi. Istihsan adalah meninggalkan qiyas yang kaku menuju hukum yang lebih maslahat karena pertimbangan keadilan atau kebutuhan umum. Misalnya, dalam kasus pemungutan pajak di masa modern, yang tidak dikenal secara tekstual di masa Nabi, istihsan digunakan untuk menetapkan demi keberlangsungan keuangan negara, selama tidak melanggar prinsip keadilan. Sementara itu, istishlah atau *al-maslahah al-mursalah* menekankan pada aspek kemanfaatan dan kemaslahatan umat (Ridwan, 2018). Pemerintahan Islam dapat menetapkan regulasi seperti undang-undang lalu lintas, regulasi perbankan syariah, atau kebijakan kesehatan publik yang tidak ditemukan dalam *nash*, tetapi bermanfaat besar bagi masyarakat luas. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak menjadi stagnan atau tekstualis semata, melainkan selalu hidup dan berkembang mengikuti kebutuhan zaman.

Salah satu fondasi normatif yang menjadi poros utama dalam perumusan hukum Islam adalah *maqashid al-shari'ah*, yaitu tujuan-tujuan dasar syariat Islam. Tujuan ini meliputi perlindungan terhadap lima prinsip utama: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Legislasi dalam pemerintahan Islam idealnya harus merujuk dan menjaga kelima *maqashid* ini secara proporsional. Sebagai contoh, hukum yang mengatur larangan konsumsi minuman keras tidak semata-mata karena *nash*, tetapi karena ia merusak akal (*hifz al-'aql*) dan membuka jalan pada kerusakan sosial. Dalam konteks negara, *maqashid* berfungsi sebagai evaluasi terhadap kebijakan publik apakah suatu regulasi menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial, atau justru sebaliknya (Mufti Dayanti, 2022). Oleh karena itu, *maqashid al-shari'ah* menjadi batu pijakan filosofis dan normatif dalam sistem legislasi Islam yang tidak boleh diabaikan.

Kerangka normatif sistem legislasi Islam juga mencakup konsep *siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan negara yang dikeluarkan demi kemaslahatan umat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *Siyasah* ini memberikan fleksibilitas bagi penguasa dalam merumuskan kebijakan administrasi, ekonomi, hukum pidana, hingga tata kelola politik, berdasarkan kondisi objektif masyarakat. Dalam hal ini, ijtihad *siyasah* menjadi ranah penting yang menjembatani teks wahyu dengan realitas pemerintahan. Misalnya, sistem anggaran negara, regulasi tentang kepemilikan asing, atau pengaturan tentang distribusi kekayaan nasional bisa menjadi wilayah *siyasah syar'iyah* yang dinamis. Landasan ini memperlihatkan bahwa sistem legislasi Islam bersifat integral, tidak hanya berbasis teks, tetapi juga mencakup pertimbangan sosial, etis, dan strategis demi tercapainya kemaslahatan kolektif umat.

B. Hubungan antara Hukum Syariah dengan Legislasi yang Dibentuk oleh Otoritas Pemerintahan Islam

Hubungan antara hukum syariah dan legislasi yang dibentuk oleh otoritas pemerintahan Islam merupakan isu sentral dalam studi tata kelola pemerintahan Islam. Pada dasarnya, hukum syariah adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudian dijabarkan melalui metode ijtihad seperti *ijma'*, *qiyas*, dan *istihsan* oleh para ulama. Sementara itu, legislasi yang dibentuk oleh otoritas pemerintahan, seperti undang-undang, peraturan negara, atau dekret pemimpin, seringkali merespons kebutuhan sosial-politik yang bersifat praktis dan kontekstual (Mujahidin, 2015). Relasi antara keduanya bersifat komplementer namun juga potensial menimbulkan ketegangan, tergantung pada bagaimana legislasi negara diposisikan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, keterkaitan antara hukum syariah dan keputusan politik sangat kentara. Pada masa Khulafaur Rasyidin, misalnya, para khalifah tidak hanya bertindak sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penafsir dan pelaksana hukum Islam. Mereka menetapkan kebijakan publik dengan mempertimbangkan kaidah syariah dan maslahat

umat. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sering menggunakan *ijtihad* rasional yang tidak selalu berdasarkan teks eksplisit dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetapi tetap dalam koridor *maqashid al-syariah* (Sulaiman, 2015). Contohnya, penangguhan hukuman potong tangan bagi pencuri saat masa paceklik menunjukkan bahwa pemimpin Islam memiliki otoritas untuk menyesuaikan implementasi hukum dengan konteks sosial demi menjaga keadilan substantif.

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama pada masa dinasti Umayyiah dan Abbasiyah, terdapat pemisahan antara otoritas keilmuan dan otoritas politik. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mulai mengambil peran sebagai pengelola hukum syariah, sementara kekuasaan politik seringkali menetapkan undang-undang administratif atau kebijakan publik (*siyasa*) yang tidak secara langsung merujuk pada syariah tetapi juga tidak boleh bertentangan dengannya. Hal ini melahirkan konsep *siyasa syar'iyah*, yakni kebijakan politik yang sah selama tidak bertentangan dengan syariah dan bertujuan untuk kemaslahatan umum (Fauzi, 2017). Konsep ini kemudian dikembangkan oleh ulama seperti Ibn Taymiyyah dan al-Mawardi, yang menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam hukum pemerintahan selama prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dijaga.

Dengan demikian, hukum syariah berfungsi sebagai kerangka normatif dan etis bagi seluruh proses legislasi dalam pemerintahan Islam. Legislasi negara dianggap sah jika memenuhi dua syarat utama: pertama, tidak bertentangan dengan teks syariah yang qat'i (tegas dan pasti), dan kedua, mendukung terwujudnya kemaslahatan umat. Dalam hal ini, peran otoritas pemerintahan adalah menafsirkan dan merumuskan hukum dalam bentuk undang-undang yang lebih teknis dan operasional, sementara ulama berperan menjaga agar substansi hukum tidak keluar dari nilai-nilai dasar syariah (Rahman, 2016). Maka dari itu, legislasi pemerintahan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari etika dan nilai-nilai religius yang menjadi fondasi hukum Islam.

Dinamisasi sebagai karakteristik hukum Islam mengindikasikan kemampuan hukum dalam mengakomodir, merespon dan menjawab setiap permasalahan baru yang tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai konsekuensi logis dari perubahan sosial yang tak mungkin dielakkan (Kurniati, 2023). Di era modern, tantangan dalam menjembatani hukum syariah dan legislasi negara menjadi lebih kompleks. Negara-negara Muslim seperti Mesir, Indonesia, Pakistan, dan Iran memiliki sistem konstitusional yang mengadopsi unsur-unsur hukum Barat, tetapi juga mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum nasional. Beberapa negara bahkan menyatakan syariah sebagai sumber utama legislasi dalam konstitusinya (Hidayat, 2019). Dalam praktiknya, lembaga legislatif modern seperti parlemen memiliki kewenangan membuat undang-undang, namun tetap diawasi oleh lembaga atau otoritas agama seperti Dewan Ulama atau Mahkamah Syariah, yang memastikan kesesuaian hukum dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks ini, hubungan antara syariah dan legislasi negara dapat digambarkan sebagai dialog yang dinamis antara teks dan konteks, antara otoritas agama dan otoritas politik. Di satu sisi, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dimensi spiritual, etis, dan sosial dalam hukum Islam. Di sisi lain, hukum Islam pun harus terbuka terhadap pembaruan *ijtihad* agar tetap relevan dalam menghadapi problematika kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, pluralisme hukum, dan kesetaraan gender (Aziz, 2020). Beberapa pemikir Muslim modern seperti Rashid Rida, Yusuf al-Qaradawi, dan Muhammad Abduh menekankan pentingnya memahami ruh (semangat) syariah daripada hanya berpegang pada bentuk lahiriahnya semata.

Oleh karena itu, hubungan antara hukum syariah dan legislasi pemerintahan Islam idealnya bersifat sinergis dan saling melengkapi. Legislasi negara tidak hanya berperan sebagai instrumen kekuasaan politik, tetapi juga sebagai sarana untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, hukum

syariah tidak boleh diposisikan sebagai doktrin yang beku, melainkan sebagai sistem etika dan hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan substansi ajarannya. Dengan membangun dialog yang sehat antara otoritas agama dan otoritas negara, sistem legislasi dalam pemerintahan Islam dapat menjadi model hukum yang adil, partisipatif, dan relevan untuk masyarakat Muslim masa kini.

C. Respons Sistem Legislasi Islam terhadap Perubahan Sosial dan Kebutuhan Kontemporer

Sistem legislasi Islam memiliki karakteristik yang unik dan khas, karena bersifat elastis dalam metode dan tetap dalam prinsip. Hal ini memungkinkan hukum Islam merespons perubahan sosial tanpa kehilangan orientasi normatifnya yang bersumber dari wahyu. Perubahan sosial, seperti perkembangan teknologi, pergeseran nilai-nilai budaya, atau kebutuhan ekonomi modern, menuntut sistem hukum yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif. Dalam hal ini, sistem legislasi Islam mengintegrasikan antara wahyu sebagai sumber otoritatif dengan mekanisme ijtihad sebagai instrumen adaptif (Ainun Najib, 2020). Oleh karena itu, meskipun sumber hukumnya bersifat transenden dan absolut, sistem legislasi Islam justru menunjukkan kapasitas luar biasa dalam menyesuaikan diri terhadap konteks zaman yang terus berubah, dengan tetap menjaga nilai-nilai inti (*maqashid al-shari'ah*) sebagai pedoman.

Respon terhadap perubahan sosial dalam sistem legislasi Islam dilakukan melalui mekanisme *ijtihad*, yaitu proses penalaran hukum oleh para mujtahid untuk menggali hukum terhadap kasus-kasus baru yang tidak terdapat secara eksplisit dalam *nash*. Ijtihad bukan hanya metode derivasi hukum, tetapi merupakan bagian dari dinamika keilmuan yang menjadikan hukum Islam tetap relevan sepanjang zaman. Dalam konteks modern, ijtihad dilakukan untuk merumuskan hukum terhadap fenomena seperti bayi tabung, *fintech*, transaksi digital, hingga regulasi tentang hak cipta dan paten. Para ulama dan ahli hukum Islam kontemporer mengembangkan pendekatan ijtihad dengan mempertimbangkan prinsip *maqashid*, realitas sosiologis (*al-waqi'*), serta dampak jangka panjang (*ma'alat al-af'al*) (Ma'rifah, 2020). Inilah yang menjadikan legislasi Islam tidak kaku, melainkan terus hidup dan bertransformasi mengikuti kompleksitas kebutuhan umat manusia.

Salah satu wujud respons hukum Islam terhadap dinamika zaman adalah melalui pendekatan masalah mursalah, yakni pertimbangan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam menghadapi situasi baru yang belum ada contohnya di masa Nabi, seperti sistem pendidikan nasional, hukum lalu lintas, atau perlindungan data pribadi, para fuqaha kontemporer menggunakan pendekatan masalah untuk menetapkan kebijakan hukum (Ernawati, 2024). Masalah ini bersifat rasional dan kontekstual, tetapi tetap harus diuji dengan prinsip-prinsip syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa sistem legislasi Islam bukan sekadar tekstual, tetapi memiliki dimensi epistemologis yang terbuka untuk dialog dengan realitas sosial. Dengan demikian, legislasi Islam mampu memadukan antara dimensi normatif dan pragmatis, serta antara hukum Tuhan dan kebutuhan manusia.

Selain itu, sistem legislasi Islam juga memiliki perangkat metodologis seperti qiyas, istihsan, dan *sadd al-dzari'ah* yang sangat efektif dalam merespons perubahan sosial. Qiyas digunakan untuk memperluas cakupan hukum atas kasus baru dengan mengidentifikasi '*illat*' dari kasus terdahulu, sementara istihsan dipakai untuk memberi pengecualian demi tercapainya keadilan substantif. *Sadd al-dzari'ah* berfungsi sebagai prinsip pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi membawa kemudharatan. Ketiga metode ini digunakan dalam berbagai isu kontemporer seperti penanganan korupsi, transaksi derivatif dalam ekonomi, atau hukum seputar *artificial intelligence* (Mulyanto, 2022). Dengan metode ini, sistem legislasi Islam memiliki keluwesan metodologis tanpa mengorbankan integritas prinsip-prinsip syariat yang menjadi fondasinya.

Tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan, sistem legislasi Islam juga mengembangkan pendekatan progresif melalui *maqashid al-shari'ah*. *Maqashid* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan akhir hukum, tetapi juga sebagai alat evaluasi terhadap kebijakan publik dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, hukum yang tidak lagi relevan dengan realitas sosial dapat ditinjau ulang, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Misalnya, hukum perbudakan yang dibolehkan dalam teks klasik, tetapi kemudian dilarang secara mutlak oleh konsensus ulama kontemporer berdasarkan *maqashid hifz al-'ird* (menjaga martabat manusia) (Kholik, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid* menjadi motor utama dalam pembaruan hukum Islam (tajdid), agar tetap responsif terhadap perkembangan peradaban dan mampu menunaikan fungsinya sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Dalam lingkup pemerintahan, *siyasah syar'iyah* menjadi instrumen strategis untuk mengadaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan negara modern. Pemerintah berwenang menetapkan regulasi yang bersifat administratif dan teknis selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Misalnya, pengaturan tentang sistem pemilu, manajemen fiskal negara, hingga pengawasan media digital dapat diatur oleh negara Islam sebagai bagian dari *siyasah syar'iyah* (Gunawan, 2021). Dengan demikian, negara tidak terikat secara sempit pada nash, tetapi memiliki ruang diskresi untuk menetapkan kebijakan publik yang maslahat. Ini menjadi bukti bahwa sistem legislasi Islam mampu beradaptasi dengan pola pemerintahan modern dan tetap menjaga kontinuitas dengan nilai-nilai transendental.

Sistem legislasi Islam memiliki daya tahan dan daya lenting (*resilience*) yang tinggi terhadap dinamika zaman karena ia dibangun bukan hanya di atas teks, tetapi juga pada struktur epistemologis dan etika hukum yang integral. Hukum Islam tidak bersifat dogmatis, melainkan dialogis dan kritis terhadap realitas. Dengan perangkat ijtihad, *maqashid*, dan masalah, sistem ini mampu merespons perubahan tanpa kehilangan orientasi normatifnya. Oleh sebab itu, hukum Islam tidak pernah menjadi “usang”, bahkan dalam masyarakat kontemporer yang terus berubah dengan cepat. Sistem legislasi Islam, jika dikelola oleh negara yang memahami prinsip syariah dan *maqashid*-nya, akan senantiasa menjadi sistem hukum yang relevan, adil, dan solutif untuk berbagai tantangan global saat ini (Mubaligh, 2008).

Sistem legislasi Islam memiliki karakteristik unik karena menggabungkan prinsip wahyu yang absolut dengan metode ijtihad yang elastis, memungkinkan respons terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan orientasi normatifnya. Melalui mekanisme seperti *ijtihad*, *masalah mursalah*, *qiyas*, *istihsan*, *sadd al-dzari'ah*, dan pendekatan *maqashid al-shari'ah*, hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan isu-isu kontemporer seperti teknologi, ekonomi modern, dan hak asasi manusia. Dalam konteks pemerintahan, *siyasah syar'iyah* memberi ruang diskresi bagi negara untuk menetapkan kebijakan publik yang maslahat. Dengan struktur epistemologis dan etika hukum yang integral, sistem legislasi Islam tetap relevan, dinamis, dan responsif terhadap tantangan zaman.

PENUTUP

Sistem legislasi dalam pemerintahan Islam dibangun atas fondasi wahyu ilahi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta diperkuat oleh instrumen normatif seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, *maqashid al-shari'ah*, dan *siyasah syar'iyah*. Al-Qur'an menjadi sumber utama hukum sekaligus penentu nilai-nilai etis, sementara Sunnah memberi penjelasan praktis terhadap wahyu. *Ijma'* dan *qiyas* berfungsi menjawab persoalan hukum kontemporer, dan *istihsan* serta *istishlah* memberikan ruang ijtihad demi kemaslahatan. *Maqashid al-shari'ah* menjadi orientasi utama dalam menjaga nilai-nilai dasar syariat, dan *siyasah syar'iyah* memberi fleksibilitas bagi negara dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariat dan kebutuhan zaman.

Hubungan antara hukum syariah dan legislasi pemerintahan Islam bersifat sinergis dan saling melengkapi, di mana syariah menjadi kerangka normatif dan etis, sementara legislasi negara berfungsi merumuskan hukum teknis yang kontekstual. Meski keduanya dapat menimbulkan ketegangan, khususnya dalam menghadapi dinamika sosial-politik modern, sejarah pemerintahan Islam menunjukkan bahwa legislasi negara sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Konsep seperti *siyasa syar'iyah* dan *maqashid al-shari'ah* menjadi jembatan penting antara teks wahyu dan realitas pemerintahan. Di era modern, integrasi antara syariah dan sistem hukum negara menuntut keterbukaan terhadap ijtihad serta dialog berkelanjutan antara otoritas agama dan politik demi terciptanya sistem hukum Islam yang adil, dinamis, dan relevan.

Sistem legislasi Islam bersifat dinamis karena menggabungkan prinsip wahyu yang absolut dengan metode ijtihad yang adaptif, memungkinkan hukum Islam merespons perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Melalui pendekatan seperti *maqashid al-shari'ah*, *masalah mursalah*, dan perangkat metodologis seperti *qiyas*, *istihsan*, serta *siyasah syar'iyah*, hukum Islam mampu menjawab isu-isu kontemporer secara relevan dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa legislasi Islam memiliki fleksibilitas tinggi dan tetap berakar pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta integritas syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muin Salim. (2022). *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. In Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ainun Najib. (2020). Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2).
- Arfa, F. A., & Nas, Z. (2021). *FILSAFAT HUKUM Pendekatan Komprehensif*. Prenada Media.
- Aziz, M. (2020). Reformasi Hukum Islam dalam Konteks Negara Modern. *Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1).
- Busman Edyar. (2021). Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. In *Curup: IAIN Curup Press*.
- Ernawati. (2024). Politik Hukum Islam sebagai Refleksi dari Perubahan Sosial Budaya Masyarakat. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(10).
- Fathony, A. (2018). *Maqashid al-syariah* Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2).
- Fauzi, A. (2017). Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Ibn Taymiyyah dan Relevansinya dengan Legislasi Modern. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 5(1).
- Firdaus. (2020). Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1).
- Gunawan, M. I. (2021). Ijtihad Dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Maqosid*, IX(01).
- Hidayat, R. (2019). Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Konstitusi*.
- Jazuni, M. (2005). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Jufri, M. (2017). Nuansa Maqhasid Al-Syariah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. (2004). *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Al-Haramain.
- Kholik. (2024). Dinamika Hukum Islam dalam Perubahan Sosial: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*.
- Kurniati. (2023). Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri*, 2(1).
- Ma'rifah, N. (2020). Perubahan Hukum Islam Sebagai Respon Atas Perubahan Masyarakat. *Journal Kajian Hukum Islam*, 7(2).
- Mubaligh, A. (2008). Dinamika Hukum Islam Dalam Konteks Perubahan Sosial. *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 8(1).
- Mufti Dayanti. (2022). *Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī'i) dalam Pemerintahan Islam Menurut Alī Muḥammad al-Ṣallābī*.
- Muhyidin. (2019). Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum. *Gema Keadilan*, 6(1).
- Mujahidin, A. (2015). Hukum Islam dan Legislasi Negara: Antara Normativitas dan Kontekstualitas. *Jurnal Al-Adalah*, 12(1).
- Mulyanto. (2022). Hukum Islam sebagai Alat Transformasi Sosial: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. *Jurnal Riset Peradaban Hukum*.
- Nurhadi, N., & Dalimunthe, M. (2020). Konsep Khilafah Menurut Sayyid Quthb dan Taqiuddin Al-Nabhani dalam Perspektif Syiasyah Syar'iyah | PALAPA. *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 8(2), 244–284.
- Rahman, F. (2016). Peran Ulama dalam Legislasi Hukum Islam di Negara Modern. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(2).

- Ridwan, A. H. (2018). Alokasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. In *Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Sarah, S., & Isyanto, N. (2022). Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 1(1), 69–104.
- Shidiq, G. (2019). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 1(1).
- Siregar, S. A. (2024). IMPLEMENTASI AL-MAQASHID SYARIAH DALAM TATANAN. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 1(2).
- Sulaiman, A. (2015). Ijtihad Khalifah Umar bin Khattab dalam Legislasi Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam*, 10(2).
- Syarif, N. (2015). Hukum Islam di Era Demokrasi: Tantangan dan Peluang bagi Formalisasi Politik Syari'at Islam di Indonesia. *ADDIN ,Media Dialektika Ilmu Islam*, 9(01), 161–180.
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (2nd ed.). CV Keni Media.